

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OLEH DINAS TATA KOTA,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI DALAM PERATURAN DAN
PERTAMANAN KOTA DUMAI DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2003 TENTANG IZIN BANGUNAN DI KOTA DUMAI
(STUDI DI KECAMATAN DUMAI TIMUR)**

Oleh:

Zulfikar

Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Ellidar Chaidir

Dosen Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Riau-Indonesia

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meliputi mekanisme penggunaan, Sistem pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.

Keyword: Implementasi, Peraturan Pemerintah dan Pengelolaan Barang Milik Negara

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi ke desentralisasi, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sudah selayaknya pemerintah daerah lebih dapat

menjalankan fungsi pokok pemerintah yakni fungsi pelayanan (*publik service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), pengaturan (*regulation*)¹.

Disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Dumai dibuat guna menyelesaikan masalah ketertiban pembangunan Kota Dumai. Penelitian ini memfokuskan pada pasal-pasal dalam perda yang menyangkut tentang pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No. 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 16 menyebutkan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan².

Dalam penerapan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan dalam Kota Dumai, dilakukan pengawasan secara teknis dan operasional yang ditugaskan kepada Kepala Dinas Tata Kota seperti yang tertuang dalam pasal 109 yang berbunyi :

“ Pengawasan atau pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas, apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim. “

Agar terjadi sinkronisasi antara pekerjaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai, maka diterbitkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 22/DTKPP/2009 tentang Pembentukan Tim. Tim Pengawas yang ditunjuk bertugas melakukan pendataan terhadap bangunan tanpa izin, melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB, melakukan penertiban bangunan yang tanpa izin dan membuat laporan kepada Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai³.

Pengawasan ini dilakukan guna menegakkan fungsi dari IMB sebagai usaha penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Dumai yang Indah, Tertib dan Nyaman, perlu memanfaatkan ruang tata kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaannya.

Namun berdasarkan pengamatan dilapangan yang dilakukan, di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai ditemukan fenomena sebagai berikut :

1. Masih terdapat pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) di kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
2. Minimnya informasi yang masyarakat terima mengenai pengurusan IMB, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan IMB.
3. Kemudian masih terdapat bangunan yang permanen dibangun belum memperoleh izin mendirikan bangunan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan, yakni jarang sekali dilakukan pemeriksaan kembali dari pada permulaan pekerjaan dan selama pekerjaan tersebut dilakukan.

¹ Rasyid dalam Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Pers 2011, hal.32

² Pasal 16 Peraturan Walikota Dumai No.16 Tahun 2008

³ Keputusan Walikota Dumai Nomor : 22/DTKPP/2009

5. Tahapan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 ini juga termasuk pada interpretasi kelompok sasaran kebijakan. Masih banyak masyarakat pemilik bangunan yang belum mengerti dengan ketentuan dan kewajiban IMB pada setiap bangunan yang mereka miliki.
6. Selanjutnya fenomena yang terjadi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 ini adalah faktor pengawasan.

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti maka peneliti membatasi pokok kajian di fokuskan pada Kecamatan Dumai Timur.

Melihat fenomena di atas dan ketertarikan peneliti terhadap studi ini, maka peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul:

“Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur)

Peneliti merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan yaitu Bagaimana Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai?

Maksud dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui implementasi Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai Kecamatan Dumai Timur. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menginterpretasikan implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan di Kota Dumai Kecamatan Dumai Timur.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masalah peraturan daerah.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang peraturan daerah dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Dumai mengenai berbagai faktor yang ikut serta dalam implementasi suatu kebijakan.

KERANGKA TEORI

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut⁴. Dalam kajian ini peneliti merujuk pada teori-teori yang relevan guna menjawab setiap permasalahan yang mendasar dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan di Kota Dumai pada Kecamatan Dumai Timur.

⁴ Nugroho, op. cit, hal. 432

Teori Kebijakan

Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*)⁵. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Dari pemaparan teori kebijakan diatas mencakup suatu rangkaian sistem kebijakan yang termasuk juga didalamnya tentang implementasi kebijakan. Penelitian tentang peraturan daerah ini mengambil kajian tentang implementasi peraturan daerah yang dibuat. Memberikan fokus landasan dari perumusan masalah peneliti menjabarkan tentang konsep implementasi kebijakan melalui teori-teori yang relevan.

Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier⁶, menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, peneliti menggunakan Teori George C Edwards III sebagai grand teori. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi⁷.

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

⁵ Edi Soeharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, Spektrum Pemikiran, 1997, hal. 76

⁶ D.A. Mazmanian and P.A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*. Illinois:Scott, Foreman and Company, 1983, dalam Ibid, hal. 55

⁷ George C Edwards III, *Implementing Public Policy*, Washington:Congressional Quarterly Press, 1980, dalam A.G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.90-92

Lineberry⁸ menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut yaitu;

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedures*),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Pengawasan

Menurut Handoko bahwa : Setiap kebijakan Pemerintah Daerah, dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan sehingga tujuan kebijakan yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan, sebagaimana dikatakan bahwa Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai⁹. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencana dan pengawas.

Menurut Soeharno Handayaniingrat dalam Handoko, terdapat empat macam pengawasan yaitu ¹⁰:

1. Pengawasan dari dalam (*Internal control*)
2. Pengawasan dari luar organisasi (*eksternal control*)
3. Pengawasan Preventif
4. Pengawasan Represif

Koordinasi

Pentingnya koordinasi telah disadari sejak lahirnya peradaban dan budaya manusia. Fungsi koordinasi dipelajari dan diangkat menjadi konsep manajemen sejak awal abad 20. Dalam perkembangannya kemudian, koordinasi tidak hanya diuraikan sebagai fungsi tetapi juga lembaga, bahkan perilaku dan teori organisasi.

Ndraha menyatakan terdapat tiga fungsi pemerintahan yakni fungsi pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintahan akan meningkatkan ketiga fungsi pokok pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah fungsi pelayanan yang berawal dari kebutuhan publik akan produk pemerintahan berupa jasa maupun kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Publik merupakan konsumen yang akan menikmati atau merasakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, oleh sebab itu publik adalah sasaran utama pemerintahan dalam membuat kebijakan.

⁸ Lineberry dalam Putra Fadillah, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2001, hal. 45

⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE – Yogyakarta 2011, hal.359

¹⁰ Op. Cit. Handoko, *Manajemen*, BPFE – Yogyakarta 2011, hal.245

Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan dapat dikatakan pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari aparat/birokrat/petugas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapannya karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan, berbelit-belit, lambat, mahal, melelahkan bahkan menyakitkan hati.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Propinsi Riau. Adapun Objek penelitian adalah implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹².

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kebijakan (*public research*) ataupun penelitian tindakan (*action research*). Apabila dilihat dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Konsep implementasi kebijakan dengan variabel implementasi peraturan daerah didukung indikator dan sub indikator penelitian sebagai berikut:

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas terkait yaitu Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebagai suatu kelembagaan sosial dan beserta aparatur di dalamnya. Lofland dan Lofland¹³ mengemukakan bahwa : “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Selain itu sumber data adalah informan, kegiatan yang bisa diamati dan dokumen. Informan menurut Miles dan Huberman¹⁴ bisa dibedakan menjadi pelaku utama dan bukan pelaku utama. Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan kunci (*key informan*, Tempat dan Peristiwa, dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini digunakan dengan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

PEMBAHASAN

Lokasi penelitian yang digambarkan secara umum dalam penelitian ini mencakup kondisi geografis Kota Dumai, yang didalamnya dijelaskan letak dan luas wilayah pemerintahan, wilayah yang berbatasan dengan Kota Dumai, sungai dan iklim. Selanjutnya gambaran umum ini memaparkan tentang pemerintahan, tata ruang Kota Dumai dan kondisi sosial dan sarana prasarana.

¹¹ Wasistiono, Sadu . *Manajemen Pelayanan Publik*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2005. Hal. 1

¹² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal.5

¹³ Lofland dan Lofland dalam Maleong, opcit, hal: 112

¹⁴ Miles, M. B. dan Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press, hal: 41

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" - 101°08'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km². Kota Dumai memiliki tujuh (7) kecamatan dan 33 kelurahan. Batas administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Selat Rupat
- b. Timur : Kabupaten Bengkalis
- c. Selatan : Kabupaten Bengkalis
- d. Barat : Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai tercatat sebesar 253.803 jiwa atau 4,58 persen dari total penduduk Provinsi Riau dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 147 jiwa tiap km².

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai saat ini terdiri atas 7 kecamatan dan 33 Kelurahan.

Kawasan perkotaan adalah kawasan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Meskipun begitu kelestarian lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan.

Penelitian ini memaparkan sub bab pembahasan menyesuaikan dengan sasaran fokus penelitian yang dikaji. Implementasi peraturan daerah No. 4 Tahun 2003 di Kota Dumai yang tidak berjalan dengan maksimal. Implementasi yang didalamnya termasuk tahap-tahap proses implementasi suatu kebijakan, pengorganisasian, interpretasi, perwujudan, dan pengawasan. Pembahasan ini juga menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah No. 4 Tahun 2003 di Kota Dumai.

Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai Studi Di Kecamatan Dumai Timur

Secara teoritis konseptual perwujudan rumusan tentang maksud, tujuan dan sasaran dari terselenggaranya peraturan daerah ini dalam konteks filsafati telah dinilai selaras dengan paradigma pemerintahan dibidang kebijakan publik. Hanya saja implementasinya dilapangan secara kasat mata dapat dilihat bahwa apa yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini tidak dijalankan. Pengakuan dari implementator dan kenyataan dilapangan dengan didasarkan pada teori-teori yang relevan.

Jadi permasalahan yang paling dominan dari tidak terimplementasinya kewajiban IMB pada setiap kegiatan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur ada pada implementator yang diamanatkan menjalankan peraturan daerah ini. Ini juga sesuai dengan pernyataan hasil dari wawancara peneliti dengan dengan responden Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai. Bahwa Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai mengakui bahwa sulit untuk menerapkan kewajiban pembuatan IMB pada setiap kegiatan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur karena kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya kuantitas pemerintah.

Tahapan Implementasi Fungsi Pengawasan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan di Kota Dumai

Pendataan terhadap bangunan tanpa izin.

Menimbang dalam rangka penertiban Izin Mendirikan Bangunan, maka Walikota Dumai membentuk Tim penertiban Izin bangunan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan yang tidak mendirikan izin sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2003. Pembentukan tim penertiban IMB ini diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Dumai No. Kpts. 22/DTKKP/ 2009 Tentang pembentukan tim izin mendirikan bangunan.

Hasil temuan peneliti dilapangan adalah IMB memang diperuntukkan mengatasi pertumbuhan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, salah satunya juga untuk menjaga tata kota yang baik, sehingga peraturan yang dibuat untuk menjadikan keadaan yang lebih baik, dalam hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Namun dari penelitian yang dilakukan dalam organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai masih ada staf yang belum benar-benar mengerti akan peraturan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa diberlakukannya peraturan daerah ini belum berdampak pada tataran aplikatif dari setiap jajaran di Instansi terkait, serta Koordinasi dari masing-masing struktur organisasi tentang tugas dan fungsi dari dinas akan suatu kebijakan yang berkaitan dengan visi kurang berjalan maksimal, sehingga masih terdapat bangunan yang tidak belum dan tidak memiliki IMB.

Pengawasan terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan IMB

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan diketahui bahwa Personil pengawas yang ditunjuk sebanyak 10 (sepuluh) orang tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal dikarenakan luasnya ruang lingkup pengawasan. Hal ini salah satu penyebab masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB dikarenakan minimnya pengawasan baik secara preventif maupun represif.

Untuk mencapai suatu tujuan implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 maka sosialisasi hendaknya dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan peraturan daerah ini. Melihat proses sosialisasi yang dilakukan wajar jika interpretasi sasaran kelompok untuk mematuhi kewajiban mengurus IMB masih belum terlaksana secara maksimal.

Melakukan penertiban bangunan yang tanpa izin

Melakukan Penertiban merupakan tindak lanjut dari upaya pengawasan bagi bangunan yang tidak memiliki IMB. Tahapan pengawasan tentunya melewati beberapa tahap sebagai bentuk pengawasan yang persuasif, mulai dari tahapan pada permulaan pekerjaan sampai selama pekerjaan tersebut dilakukan. Akan tetapi yang sering terjadi pengawasan hanya dilakukan pada permulaan pekerjaan tidak sampai pada penyelesaian akhir.

Kendala lain dilapangan berdasarkan hasil penelitian adalah masyarakat sebagai pihak pemilik bangunan tidak merasa bahwa IMB merupakan hal penting untuk dilakukan, karena menganggap bahwa peruntukan IMB belum terlalu dibutuhkan, dan dilapangan peneliti melihat hanya sebahagian masyarakat yang menerapkan pembuatan IMB. Masyarakat merupakan aktor pembangunan yang menentukan keberhasilan suatu usaha perubahan ke arah yang lebih baik. Kepatuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran di Kecamatan Dumai Timur khususnya pada daerah perkotaan dan pinggiran belum menerapkan pembuatan IMB pada setiap bangunan adalah merupakan bahwa kenyataan kurang terimplementasinya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003.

Membuat laporan kepada Kepala Dinas

Pelaporan merupakan hal yang sangat penting dari suatu bagian dari berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Dikatakan Taliziduhu Ndraha bahwa;

Kontrol dan evaluasi kebijakan terjadi (bukan dilakukan) setiap interaksi dan transaksi antar berbagai pihak yang berkebutuhan, berkewajiban, berkewenangan, dan menanggung resiko.¹⁵ Ini berarti pelaporan sebagai bahan kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan terhadap kinerja yang telah dilaksanakan.

Keterlambatan pelaporan ini sering terjadi, tetapi Kepala Dinas memaklumi dikarenakan keterbatasan sumber daya dan terkadang sikap pelaksana dari anggota Tim yang kurang serius dan konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil analisis penelitian ini tentang implementasi fungsi pengawasan oleh Dinas Tata Kota Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai, dimana kajiannya pada kewajiban memiliki IMB pada saat mendirikan bangunan di Kecamatan Dumai Timur, dapat disimpulkan bahwa, implementasi fungsi pengawasan pada penerapan kewajiban IMB di Kecamatan Dumai Timur kurang terimplementasi dikarenakan:

- a) Terjadi ketidakpahaman pada tataran aplikatif oleh Pemerintah Kecamatan dengan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai sebagai dinas yang menjalankan peraturan daerah ini.
- b) Sosialisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram
- c) Kurangnya aparat dinas terkait sebagai implementator
- d) Minimnya dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan Dumai Timur khususnya pada kawasan pinggiran.

Uraian yang telah dipaparkan tentang implementasi fungsi pengawasan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai telah dilakukan secara obyektif mungkin. Sehingga saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai, Kewajiban pembuatan IMB di kawasan Kecamatan Dumai Timur perlu koordinasi yang lebih intensif.
- b) Sumber daya aparat yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kota Dumai dalam pengawasan dan menyosialisasikan program pemerintah akan kewajiban IMB pada setiap bangunan dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan asosiasi dan LSM yang berkaitan dengan penataan Kota. Ini penting agar Kesemrautan Kota dapat teratasi dan penerapan kewajiban IMB bukan karena keterpaksaan formalitas semata, namun lebih dari itu kewajiban IMB adalah kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan Tata Kota yang baik.

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Charta Pembaharuan*, Tangerang: Sirou Credentia Center, 2007, hal. 116

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Edi Soeharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, Spektrum Pemikiran, 1997.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Fadillah, Putra *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2001.
- Gaspersz Vicent, *Manajemen Koalitas Dalam Industri Jasa*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Hoogwood, dan Gunn, *Policy Analysis for the Real World*, (London: Oxford University Press, 1984) dalam C. Harn and M. Hill, *The Policy Process in Modern Capitalist State (Second Edition)*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1993.
- Maleong, Lexy J. . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: UI Press.
- Muhaddam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Raja Grafindo, (2007).
- Ndaraha, Taliziduhu, *kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta 1999
- Nugroho, Riant *Public Policy*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2008.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE – Yogyakarta 2011.
- Wasistiono, Sadu . *Manajemen Pelayanan Publik*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2005.
- Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE* (Vol. 9, p. 169).